

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan anjuran agama yang telah diatur oleh syariat-syariat Islam dan pernikahan sendiri adalah satu-satunya solusi yang telah disahkan oleh agama Islam untuk *jima'* (melakukan hubungan seksual).¹ Karena pada dasarnya nikah secara bahasa itu bisa berarti akad, ikatan bisa juga *jima'* (hubungan suami istri). Perkawinan dapat diartikan sebagai penyatuan antara dua anak Adam yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan ritual keagamaan yang membenarkan hubungan biologis antara keduanya, dan menyatukan keluarga dari dua pasangan, suku, dan negara. Sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah Q.S Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”.

Menurut hukum positif di Indonesia Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami dan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia serta kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pernikahan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, serta melakukan hubungan intim atau bersetubuh.²

Sebuah pernikahan tentunya memiliki tujuan bukan hanya sekedar tentang melepas masa lajang, namun pernikahan memiliki banyak sekali tujuan-

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan dan Hikmahnya Persektif Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, 286

² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke-3, edisi ke-2, h.456

tujuan yang lain yang tentunya tujuan tersebut menjadi sebuah hasrat manusia untuk melangsungkan pernikahan agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Pada umumnya tujuan nikah pun tergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena hal tersebut lebih bersifat subyektif, namun tidak sedikit orang yang melakukan pernikahan dengan tujuan agar memperoleh sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Manusia adalah makhluk biologis yang memiliki keinginan dan naluri untuk memiliki keturunan dengan tujuan untuk melestarikan kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Kebutuhan biologis manusia juga harus dipenuhi dengan cara meneruskan keturunan dan memelihara keturunan karena hal tersebut juga merupakan tujuan dari sebuah perkawinan.³

Salah satu tujuan menikah bagi kebanyakan orang adalah untuk memiliki keturunan meskipun hal tersebut bukanlah sebuah tujuan utamanya. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti memiliki naluri untuk memiliki anak.⁴ Pernikahan juga bisa dikatakan sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud sunnah dalam hal ini yaitu mencontoh perilaku Nabi. Karena sebuah perkawinan diisyaratkan agar manusia mempunyai keturunan dan memiliki keluarga yang bahagia.⁵ Sebagai seorang muslim kita tahu bahwa Rasul itu menyukai umatnya banyak, seperti penjelasan hadist: “Menikahlah dengan wanita penyayang yang subur dan memiliki banyak keturunan karena aku bangga dengan banyaknya jumlah umatku di hari kiamat.” (HR.Abu Dawud)

Memiliki anak dari darah daging sendiri bisa sebagai tabungan untuk di akhirat kelak, yaitu dengan cara mengajari anak tentang nilai-nilai islam. Ketika orang tua sudah tiada maka seorang anaklah yang akan mendoakan kedua orang

³ Marhumah, Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 4

⁴ <http://etheses.uin-malang.ac.id/304/6/08210042%20Bab%202.pdf>, h.17, diakses pada 12 November 2021

⁵ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim, Vol. 14 No. 2, 2016

tuanya ataupun melanjutkan mimpi-mimpinya. Seperti penjelasan hadist: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputus semua amalnya, kecuali tiga hal yakni: sedekah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakannya.” (HR.Muslim)

Keturunan memiliki arti penting dalam pernikahan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46.⁶ Keturunan memiliki fungsi dan peran bagi orang tua yang menjadikan cinta sebagai tempat mencurahkan isi hati, dan menjadi harapan orang tua di masa depan karena anak sangat berharga bagi setiap pasangan suami istri.⁷ Selain itu keturunan mempunyai pengaruh dalam kehidupan berkeluarga sehingga dapat meningkatkan kesempurnaan perkawinan seiring dengan tumbuh kembang anak, serta memperkuat komitmen, karena kebahagiaan rumah tangga tidak lengkap jika dalam sebuah perkawinan tidak ada keturunan.⁸ Pemahaman masyarakat terhadap anak yaitu sebagai keturunan dari pasangan suami istri, buah dari hati yang penuh cinta, yang merupakan syarat terpenting dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan erat kaitannya dengan adanya keturunan.

Namun, akhir-akhir ini muncul sebuah fenomena yang mungkin berbanding terbalik dengan ajaran sunnah yaitu tentang memiliki anak atau keturunan. pada dasarnya tidak semua pasangan yang sudah menikah menginginkan untuk memiliki anak, terdapat pasangan yang dalam pernikahannya memutuskan untuk *childfree*, yang merupakan sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak.

Padahal disisi lain tidak memiliki keturunan dianggap sebagai aib dalam sebuah perkawinan. Karena hal ini menggambarkan bagaimana tidak suburnya

⁶ Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Lihat, Q.S Al-Kahfi, 18: 46.

⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), 27.

⁸ Ryan Mardiyani, dan Erin Ratna Kustanti, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan*, *Jurnal Empati*, Vol 5 No. 3, (Agustus 2016), 559.

seseorang. Tidak mampu mempunyai keturunan seringkali dijadikan sebagai alasan perkecokan dalam rumah tangga. Ketika di dalam suatu perkawinan mampu mempunyai keturunan dari darah daging sendiri, hal itu dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pasangan suami isteri karena hal tersebut membuktikan bahwa mereka sehat dan tidak mempunyai masalah gangguan reproduksi. Namun ketika anak tidak kunjung hadir padahal perkawinan itu telah berlangsung cukup lama, tidak mempunyai keturunan dapat menjadi pemicu renggangnya hubungan antara suami isteri. Dari permasalahan ini, akan muncul anggapan dari salah satu pihak bahwa pihak lainlah yang menjadi penyebab mereka tidak mempunyai anak. Dan kemudian akan berlanjut lagi pada pertengkaran-pertengkaran kecil yang berdampak akan menimbulkan jarak bagi keduanya. Hingga pada akhirnya keduanya merasa tidak mempunyai kecocokan lagi dan berujung pada perceraian.

Terdapat 2155 kasus data perceraian dengan sebab tidak memiliki anak yang tercatat dalam situs resmi Mahkamah Agung, bahkan pada pertengahan tahun 2022 ini sudah terdapat 21 data kasus perceraian akibat tidak memiliki anak.⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor perceraian dapat dipicu akibat tidak hadirnya sang buah hati dalam sebuah keluarga. Tetapi pada kenyataannya fenomena *childfree* pada saat ini semakin menyebar luas, dibicarakan, bahkan banyak dilakukan oleh keluarga kontemporer. Seperti yang dilakukan oleh seorang youtuber gita savitri,¹⁰ dalam penuturannya, dia dan suami telah melakukan kesepakatan atau perjanjian bahwa dalam pernikahannya memilih untuk tidak ingin memiliki anak. Tak hanya itu, sepasang suami istri lain yaitu Kei Savouri dan Istrinya Liel Lilia juga memilih untuk *childfree*. Kei Savouri merupakan seorang founder dari Kelas Cinta.com yang *booming*

⁹https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=mandul&t_upl=2022&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf, diakses pada 21 april 2022.

¹⁰ Deandra Salsabilla, <https://www.urbanasia.com/memilih-childfree-youtuber-gita-savitri-ungkap-alasannya-U40045>, diakses pada 12 April 2022

dikalangan kaum muda yang sedang kasmaran. Keputusan mereka tersebut diunggah dalam sosial media mereka dalam bentuk video yang didalamnya menjelaskan bahwa pilihan *childfree* yang mereka pilih tersebut bukan merupakan urusan orang lain, karena mereka yang akan menjalani kehidupan mereka sendiri.¹¹

Dengan pertimbangan hal di atas, bagaimana pandangan hukum islam terhadap fenomena tersebut. Ketika banyak orang bercerai disebabkan karena tidak hadirnya seorang anak dalam pernikahan, tetapi kemudian ada budaya yang mulai berkembang dan hal tersebut bertolak belakang dengan anjuran agama islam mengenai memiliki keturunan dan bahkan fenomena tersebut dapat mengakibatkan hancurnya sebuah keluarga.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dan sebagai tindak lanjut penulis melakukan penelitian dengan judul “Hukum Perjanjian *Childfree* Dalam Telaah Fiqih Munakahat”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi sebuah keluarga memilih *Childfree*?
2. Bagaimana Hukum Perjanjian *Childfree* dalam Telaah Fiqih Munakahat?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab sebuah keluarga memutuskan untuk *childfree*.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum perjanjian *childfree* dalam telaah fiqih munakahat.

D. Kegunaan Penelitian

¹¹ Kei Savouri, <https://www.instagram.com/reel/CcXveGABHWm/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>, diakses pada 17 Agustus 2022

Kegunaan penelitian merupakan penelitian yang diambil dari hasil penelitian seorang peneliti serta memberikan suatu gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Untuk lebih spesifiknya penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kemanfaatan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Penelitian ini mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang positif keilmuan serta para akademisi khususnya penulis sendiri untuk mengetahui secara mendalam tentang Hukum Perjanjian *Childfree* Dalam Telaah Fiqih Munakahat.
- b. Diharapkan penelitian dapat memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fenomena ini anda sekalian dapat mencari dan mendapatkan solusinya.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti mampu meningkatkan kemampuannya dalam menganalisa fenomena *childfree* sehingga mampu mendeskripsikan kepada pembaca dan peneliti selanjutnya.

- 1) Bagi Lembaga Pendidikan serta pembaca atau mahasiswa IAIN Kediri, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta sebagai literasi-literasi dalam kepustakaan terkhusus untuk fakultas syariah sendiri, hal ini dilakukan sebagai bahan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai bahan referensi mengenai bagaimana hukum dari perjanjian *childfree*.

2) Bagi Masyarakat

Dari hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti ini, penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan manfaat tidak hanya untuk peneliti ataupun kalangan mahasiswa saja, akan tetapi penelitian ini juga bermanfaat untuk masyarakat sebagai ilmu pengetahuan tambahan mengenai bagaimana hukum perjanjian *childfree*, sehingga masyarakat tidak hanya sekedar mengikuti arus trend masa kini terkhusus dalam hal pernikahan namun juga mampu menganalisa sebab, hukum, dampak dan manfaatnya.

E. Telaah Pustaka

1. “Kelestarian Rumah Tangga pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangkaraya” Skripsi ini ditulis oleh Unika Eka Lestari, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya 2020. Pembahasan yang dipaparkan dalam skripsi ini ialah tentang bagaimana kelestarian sebuah rumah tangga yang belum memiliki keturunan. Isi dari skripsi tersebut adalah Konsep kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan adalah dengan menciptakan kehidupan yang berlandaskan agama, adanya keturunan dalam rumah tangga, suami istri harus bisa saling mengerti, memiliki komitmen satu sama lain, memelihara komunikasi dan tetap melaksanakan tanggung jawab rumah tangga dengan baik, seperti menjalankan hak dan kewajiban memenuhi kehidupan keluarga dan kemampuan mengatur rumah tangga dengan baik. Selanjutnya mengenai upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak untuk mencapai keberlangsungan rumah tangga, yaitu upaya internal: pertama, pemajuan kehidupan beragama; kedua, bersikap optimis; tiga prinsip konseling suami istri; Keempat, tunjukkan cinta dan kasih sayang kepada pasangan. Sedangkan upaya eksternal terdiri dari: pertama, hubungan baik antara keluarga suami istri dengan masyarakat; baik pengobatan

maupun sosialisasi selanjutnya; dan yang kelima membesarkan seorang anak (mengangkat seorang anak). Perbedaan pembahasan dengan penulis ialah tentang fokus penelitiannya, dalam skripsi ini menjelaskan tentang kelestarian rumah tangga dan upayanya terhadap pasangan yang belum memiliki keturunan, sedangkan dalam pembahasan penulis membahas terkait bagaimana hukum dari *childfree* itu sendiri. Untuk. Persamaan penulisan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai keluarga yang tidak memiliki anak.¹²

2. “Motif dan Generativitas Individu *Voluntary Childlessness*” Skripsi ini ditulis oleh Ghea Teresa, Mahasiswa Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Universitas Sanata Dharma pada tahun 2014. Penelitian ini membahas motif seorang *Voluntary Childlessness* untuk tidak memiliki anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak memiliki anak secara sukarela (*voluntary childlessness*) dalam masyarakat pronatal tidaklah mudah. Kedua subjek menggambarkan kisah hidup mereka sebagai narasi progresif, yaitu hidup adalah tantangan yang mengandung peluang untuk memajukannya. Ketika kedua subjek memutuskan untuk menjalani hidup tanpa anak secara sukarela, tantangan hidup dimulai. Tidak jarang mereka menerima berbagai macam pertanyaan dan komentar dari lingkungan sekitar tentang generasi baru. Meskipun demikian, kedua subjek tetap pada keputusan awal dan melanjutkan hidup mereka secara sukarela tanpa anak. Di akhir cerita, upaya kedua subjek membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik. Kemudian motif yang melatarbelakangi keputusan subjek untuk tidak memiliki anak adalah karena pengalaman hidup, manfaat yang dirasakan, dampak dari gerakan zero-growth, karir, dan alasan ekonomi. Di sisi lain, orang dengan sukarela tanpa anak juga

¹² Unika Eka Lestari, “Kelestarian Rumah Tangga pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangkaraya” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya*, 2020.

memiliki naluri generativitas. Dorongan untuk generativitas ini terbentuk dari pengalaman masa kecil kedua subjek dan keadaan yang diciptakan oleh masyarakat pronatal. Dalam hal ini terdapat perbedaan pembahasan dengan penulis, yaitu penulis hanya fokus terhadap bagaimana hukum dari *childfree* sedangkan penelitian ini fokus terhadap motif yang melatarbelakangi individu tidak ingin memiliki anak.¹³

3. "Phenomenological Exploration of The Childfree Choice in A Sample of Australian Women" Jurnal ini ditulis oleh Joanne Doyle, Julie Ann Pooley dan Lauren J. Breen dari Sekolah Psikologi dan Ilmu Sosial, Edith Cowan University serta Sekolah Psikologi dan Patologi Wicara, Institut Penelitian Inovasi Kesehatan Curtin, Curtin University. Dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana pengalaman wanita Australia yang memilih untuk *childfree*, kemudian mengeksplorasi alasan dan konsekuensi dari pilihan wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak. Penelitian ini menjelaskan bahwa para wanita mengatakan bahwa pengaruh masa kanak-kanak sebagai hal yang signifikan dalam membentuk proses pengambilan keputusan mereka dan menunjukkan pilihan *childfree* sebagai keputusan kompleks yang mengandung kesamaan di antara kelompok, tetapi juga khusus untuk setiap wanita. Hal ini penting karena menyoroti perlunya pemeriksaan berkelanjutan terhadap pengalaman perempuan dan laki-laki tanpa anak untuk lebih memahami kelompok (memilih *childfree*) yang berkembang ini. Perbedaan jurnal ini dengan apa yang akan ditulis penulis adalah penulis fokus pada bagaimana hukum dari perjanjian keluarga *childfree* di Indonesia dan dalam jurnal ini

¹³ Ghea Teresa, "Motif dan Generativitas Individu *Voluntary Childlessness*" Skripsi Universitas Sanata Dharma, 2014.

bertujuan untuk mengeksplorasi alasan dan konsekuensi dari pilihan perempuan Australia untuk *childfree*.¹⁴

Tabel 1.1

No.	Peneliti; Tahun; Instansi; Judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Unika Eka L.; 2020; IAIN Palangka Raya; <i>“Kelestarian Rumah Tangga pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangkaraya”</i>	Skripsi	Memiliki kesamaan dalam membahas keluarga yang tidak memiliki anak	Tujuan penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini fokus pada hukum dari <i>childfree</i> .
2.	Ghea Teresa; Universitas Sanata Dharma 2014; <i>“Motif dan Generativitas Individu Voluntary</i>	Skripsi	Memiliki tema pembahasan yang sama	Fokus pembahasan, penelitian ini fokus terhadap hukum dari <i>childfree</i> .

¹⁴ Joanne Doyle, dkk, *“Phenomenological Exploration of The Childfree Choice in a Sample of Australian Women”*, Journal of Health Psychology *Childfree Women*, Edith Cowan University, Curtin University, 2012.

	<i>Childlessness”</i>			
3.	Joanne Doyle, Julie Ann Pooley dan Lauren J. Breen; Edith Cowan, University Curtin University; <i>”Phenomenologi cal Exploration of The Childfree Choice in A Sample of Australian Women”</i>	Jurnal	Memiliki tema pembahasan yang sama.	Fokus pembahasan, peneliti fokus terhadap hukum dari <i>childfree.</i>

F. Kajian Teoritis

1. Perjanjian dalam Hukum Islam

a. Pengertian Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata “akad” berasal dari kata *العقد* (*al-aqd*),¹⁵ yang berarti “mengikatkan (tali), menyimpulkan, menyambung, atau menghubungkan (*arrabt*)”.¹⁶ Sebagai suatu istilah hukum Islam, banyak pendapat tentang definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian). Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu’ahadah ittifa’*, atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁷

Dalam Al-Qur’an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitandengan perjanjian,¹⁸ yaitu kata akad (*al-aqadu*) dan kata ‘ahd (*al-’ahdu*), Al- Qur’an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian,⁵ sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur’an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.¹⁹

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenis*, sedangkan kata *al-’ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan,

¹⁵ *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, hal. 953.

¹⁶ *Ibid*, hal. 466.

¹⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 1

¹⁸ Q.S. Al-Maidah ayat (1).

¹⁹ Q.S. An-Nahl ayat (91) dan Al-Isra’ ayat (34).

sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 76.²⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan.

Dalam Islam ada pengertian lain yang memberikan gambaran lebih luas cakupannya dari pengertian yang tersebut, yakni memasukkan pengertian akad sebagai tindakan orang yang berkehendak kuat dalam hati, meskipun dilakukan secara sepihak, seperti hibah, wasiat, wakaf, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang ingin dicapai dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "hukum akad" (*hukm al-aqd*). Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam jual beli adalah untuk melakukan pemindahan kepemilikan, maka terjadinya pemindahan kepemilikan tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.

Akibat hukum inilah yang disebut kemudian sebagai hukum akad. Tujuan setiap akad menurut fuqaha, hanya diketahui melalui *syara'* dan

²⁰ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 248.

harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan *syara'* hukumnya tidak sah. Tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang melakukan akad. Agar tujuan akad ini dianggap sah maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:²¹

- 1) Tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan, bukan merupakan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban.
- 2) Tujuan akad harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan *syara'*.

Ditinjau dari segi dilarang atau dibolehkannya oleh *syara'*, akad digolongkan menjadi akad *masyru'* dan akad terlarang. Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dilaksanakan seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Akad terlarang, yaitu akad yang dilarang oleh *syara'* untuk diselenggarakan seperti akad jual beli janin, nikah mut'ah dan lain-lain.²²

Ditinjau dari sah atau tidaknya akad, akad juga terbagi menjadi akad sah dan akad yang tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam akad yang telah ditentukan *syara'*. Akad yang tidak sah adalah akad yang tidak terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang telah ditentukan *syara'*.²³

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 99-100

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.110

²³ *Ibid*, hal.111

b. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian/akad adalah landasan prinsip dalam pelaksanaan akad. Asas-asas akad ini dirumuskan dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam pelaksanaan akad menurut syariah (hukum Islam). Menurut Syamsul Anwar asas- asas akad (perjanjian) ini antara lain, yaitu²⁴

1) Asas kebolehan (*mabda' al-Ibahah*)

Asas *ibahah* adalah asas hukum Islam dalam bidang muamala secara umum. Asas umum ini dirumuskan dalam adigium “*Pada dasarnya sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.*” Asas ini kebalikan dari asas yang berlaku dalam ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi SAW itu disebut bid'ah dan hukumnya tidak boleh. Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalah berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan tindakan hukum, khususnya akad maka berarti bahwa akad apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 83-92

perjanjian tersebut.

2) Asas kebebasan (*mabda al-huriyyah*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama (istilah-istilah) yang telah ditentukan dalam syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai kepentingannya sejauh tidak berakibat tidak makan harta sesama dengan cara bathil. Kebebasan berakad ini dipahami dan diinterpretasikan dari keumuman kata “akad” dalam nash-nash al Qur’an, Sunnah Nabi Saw serta kaidah kaidah hukum Islam. Asas ini merupakan realisasi lebih jauh dari asas ibahah dalam muamalah. Kebebasan dalam berakad menurut perspektif hukum Islam dibatasi oleh norma-norma larangan dalam melaksanakan muamalah seperti memakan harta sesama manusia dengan jalan bathil.

3) Asas konsensualisme (*mabda ar-radha’iyyah*)

Asas konsensualisme (kesepakatan) menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Ayat-ayat al Qur’an dan Hadis Nabi SAW serta kaidah hukum Islam merupakan dasar dari asas ini dalam pelaksanaan akad.

4) Asas janji itu mengikat

Dalam al Quran dan Hadis terdapat banyak perintah tentang kewajiban untuk memenuhi janji. Ini menunjukkan bahwa janji selain wajib dipenuhi berarti juga mengikat.

5) Asas keseimbangan dan keadilan (*mabda al-Tawazun fi al-mufawwadah*)

Hukum Islam menekankan keseimbangan dalam bertransaksi. Keseimbangan itu adalah keseimbangan dari apa yang telah diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Hal ini tercermin dari dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko dapat dilihat dari pelarangan riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang menanggung resiko atas kerugian usaha sementara kreditor tidak bertanggung jawab sama sekali atas dan harus memperoleh persentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami angka negatif.

6) Asas kemaslahatan

Asas ini berkaitan dengan asas sebelumnya, bahwa tujuan dari suatu keseimbangan adalah agar tercipta kemaslahatan antara para pihak yang melaksanakan akad. Begitu juga tidak menimbulkan kerugian dan keadaan yang saling menyulitkan diantara pihak yang berakad. Oleh karena itu berdasarkan asas akad ini, apabila dalam pelaksanaan suatu akad, terjadi

suatu keadaan yang sebelumnya tidak diketahui, membawa kerugian yang fatal bagi para pihak yang berakad sehingga memberatkannya maka kewajiban dapat diubah kepada batas yang masuk akal.

7) Asas amanah

Asas amanah bertujuan bahwa masing-masing pihak yang berakad haruslah melaksanakan itikad baik dan tidak dibenarkan satu pihak mengeksploitasi pihak yang lainnya. Dalam hukum Islam ada suatu akad yang dikenal dengan akad berdasarkan amanah seperti *wadi'ah* dan pada saat sekarang juga dikenal akad *takaful* (asuransi). Kejujuran dan tanggung jawab diantara para pihak yang berakad merupakan suatu sikap yang harus dilaksanakan menurut hukum Islam.

8) Asas kerelaan (*al-ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus ada dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan akad dapat dibaca dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

9) Tertulis (*al-kitabah*)

Bahwa setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai adanya saksi-saksi (*syahadah*), dan prinsip tanggung jawab individu.

Semua akad yang dilaksanakan dalam kerangka hukum Islam mestinya mencerminkan semua asas-asas akad yang disebut di atas. Asas-asas akad ini merupakan gambaran dari humanisme dalam ajaran Islam dalam setiap transaksi yang diajarkan dalam hukum Islam.

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian nikah ini berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikahun*” dan *masdar* “*nakaha*” asal kata dari kata kerja atau (*fi'il madhi*). Sinonimnya yaitu “*tazawwaja*” yang dalam Indonesia bermakna sebagai perkawinan. Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”, kawin disini secara bahasa bermakna membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁵

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

Pernikahan menurut istilah merupakan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan sejahtera. Menurut ahli fiqih pernikahan merupakan suatu akad yang seluruhnya mengandung kata “*inkah*” atau “*tazwij*”. Selanjutnya menurut Zakiyah Darajat dan kawan-kawan memberikan ungkapan mengenai definisi perkawinan yaitu sebagai berikut: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna keduanya”.²⁶

Sedangkan definisi mengenai perkawinan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 tentang perkawinan Pasal 1 yang disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu hal yang terpenting dalam sebuah kehidupan manusia adalah perkawinan, dengan adanya perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu semata. Akan tetapi dengan adanya perkawinan menjadi jalan yang mulia dalam memperoleh keturunan dan juga dalam mengatur kehidupan rumah tangga, selain itu perkawinan juga berguna sebagai kemaslahatan umat manusia. Serta perkawinan juga bertujuan sebagai suatu

²⁶ Zakiyah Darajat et. al., *Ilmu Fiqih Jilid II* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kekal untuk selamanya hingga maut memisahkannya.²⁷

Dengan demikian, pernikahan merupakan suatu akad yang secara aspek menyeluruhnya mengandung kata nikah atau disebut juga *tazwij* dan nikah ini merupakan ucapan yang sakral.²⁸

b. Perjanjian Perkawinan

Istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dalam literatur fiqh tidak ditemukan bahasan dengan maksud yang sama, yakni “ijab kabul yang disertai dengan syarat” atau “persyaratan dalam perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.²⁹

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah maka tidak ada kaitan

²⁷ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 3.

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 8.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 145.

hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.³⁰

Apabila di dalam ijab kabul diiringi dengan suatu syarat, baik syarat itu masih termasuk dalam rangkaian pernikahan, atau menyalahi hukum pernikahan atau mengandung manfaat yang akan diterima atau mengandung syarat yang dilarang agama maka masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri.³¹

Para ahli fiqh mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan dalam suatu ijab kabul bersifat mutlak tidak disertai syarat-syarat atau perjanjian tertentu. Namun, apabila dipersyaratkan atau diperjanjikan maka dapat terjadi dalam bermacam-macam bentuk dengan akibat hukum yang bermacam-macam pula.³²

Secara umum, syarat atau perjanjian dalam perkawinan menurut ulama fiqh dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Syarat atau perjanjian yang wajib dipenuhi

Syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan merupakan

³⁰ *Ibid*, hal.146.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 535.

³² Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, CV Toha Putra, Semarang, 1993, hal. 25.

tuntutan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya.³³

Persyaratan yang sesuai dengan tujuan pernikahan dan tidak menyalahi hukum syara', seperti:

- Suami isteri bergaul secara baik.
- memberi pakaian, nafkah dan tempat tinggal yang pantas untuk isteri dan anak-anak.
- suami isteri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan.
- Tidak mengurangi sedikit pun hak-hak masing-masing pihak.
- Suami memberikan bagian kepadanya (isteri) sama dengan isteri- isterinya yang lain (kalau dimadu) dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan terikat dengan persyaratan tersebut. Namun, apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, risiko dari tidak memenuhi persyaratan ini adalah adanya

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh...Op.Cit.*, hal. 538.

hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut di pengadilan untuk batalnya perkawinan.³⁴

2. Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Hal-hal yang apabila dipersyaratkan maka tidak wajib dipenuhi dan tidak memberi akibat hukum, sebab syarat-syarat itu menyalahi hukum perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu, misalnya:³⁵

- 1). Persyaratan bertentangan dengan tujuan dan hukum perkawinan Islam, seperti untuk tidak membayar mas kawin, untuk tidak memberi nafkah, atau istri yang memberi nafkah kepada suami dan lain-lain.
- 2). Persyaratan dalam hal hubungan suami isteri (ijma'), seperti persyaratan untuk tidak disetubuhi, isteri tidak mendapat giliran yang sama (dalam hal berpoligami).
- 3). Persyaratan untuk tidak saling mewarisi.
- 4). Persyaratan untuk menyerahkan hak talak kepada isteri.
- 5). Persyaratan lain yang bertentangan dengan syara', seperti persyaratan untuk tidak berketurunan dan lain-lain

Dalam hal ini, para ulama juga sepakat bahwa syarat atau perjanjian tersebut tidak wajib dipenuhi dan syarat-syarat tersebut batal dengan sendirinya karena

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...Op.Cit.* hal. 147.

³⁵ *Ibid.*

syarat itu bertentangan dengan hukum syara' dan hakekat perkawinan sehingga akan memberikan suatu mudharat. Meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan,³⁶

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ , إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Dan orang-orang Islam itu wajib berada di atas segala syarat yang mereka janjikan, kecuali syarat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR Imam at-Tirmidzi)

Walaupun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun apabila syarat tersebut bertentangan dengan hukum syara' maka tidak wajib dipenuhi, dalam arti syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Adapun akadnya sendiri tetap sah, karena syarat-syarat tadi berada di luar ijab kabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutkannya pun tidak merugikan. Oleh karena itu akadnya tidak batal, sebab pernikahan seperti ini tetap sah. Jadi, ijab kabul (pernikahan) dengan syarat yang batal (syarat yang tidak wajib dipenuhi) itu tetap sah.

Para ulama juga menambahkan beberapa syarat yang berpengaruh kepada sah tidaknya suatu akad perkawinan,

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...Op.Cit.* hal.147-148

yaitu³⁷

- 1). Persyaratan yang tidak berpengaruh pada akad, jadi akad tetap sah, seperti
 - a). Penyandaran pada masa lampau, seperti saya nikahkan apabila dia masih hidup, ternyata masih hidup, dengan disaksikan dengan dua saksi maka akadnya sah.
 - b). Penyandaran pada sesuatu yang pasti, seperti aku nikahkan kamu apabila terbit matahari.
- 2). Persyaratan yang menjadi suatu akad perkawinan menjadi batal, seperti
 - a. Penyandaran pada sesuatu yang akan datang (tapi tidak nyata), seperti aku nikahkan engkau apabila bapak rela, padahal bapaknya tidak rela.
 - b. Penyandaran pada sesuatu yang belum pasti, seperti aku nikahkan engkau apabila saudaraku datang, padahal belum datang.

Dapat dipahami, perjanjian perkawinan akan menjadi sah, jika memenuhi syarat dan rukun perjanjian itu sendiri. Adapun syarat sahnya perjanjian adalah;

- a) Tidak menyalahi hukum syari'ah atas kesepakatan yang telah dibuat. Maksud tidak menyalahi hukum syari'at bahwa perjanjian yang diadakan para pihak bukanlah

³⁷ Abdurahman Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh...Op.Cit.*, hal. 85-89

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'at adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, karena isi perjanjian tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan sendirinya batal demi hukum. Kemudian maksud harus sama rida dan ada pilihan, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak rela isi yang diperjanjikan, atau merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Sedangkan pengertian harus jelas dan gamblang, bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian. Sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan.

- b) Tidak ada unsur paksaan. Maksudnya harus sama suka dan ada pilihan
- c) perjanjiannya harus jelas dan gamblang, baik mengenai isi ataupun sanksi yang disepakati.

Sedangkan rukun yang harus dipenuhi ketika melakukan sebuah perjanjian perkawinan agar memiliki kekuatan hukum (sah)

menurut jumhur ulama sebagaimana dikutip oleh Dadan Muttaqien adalah;

- a) sigat ‘aqad (bentuk akad) ijab dan qabul. Orang yang melakukan ijab dan qabul itu sendiri harus mengetahui apa yang ia perjanjikan (tamyiz), sesuai dengan objeknya dan harus berhubungan dalam suatu majlis.
- b) ‘aqid (orang yang melakukan akad).
- c) ada ma’qud ‘alaih (objek yang diperjanjikan).³⁸

Perjanjian akan berakhir jika habis masa berlaku akad, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, atau salah satu pihak meninggal dunia.³⁹

c. Tujuan Perkawinan

Pertama: Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.

Kedua: Tujuan menikah adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman Jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagang yang setiap saay dapat diperjualbelikan, bahkan

³⁸ Dadan Muttaqien, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 45-47

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.37-38.

anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomis.

Ketiga: Tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis bagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.⁴⁰

Rasulullah SAW membawa suatu perkawinan sebagai tujuan syariat yaitu dalam hal penataan manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dalam ajaran fikih, penataan perkawinan atau tujuan perkawinan ini dilihat adanya empat garis, yaitu:

- 1.) *Rub al-ibadat*, yakni menata hubungan manusia sebagai makhluk atau hamba-Nya dengan khalik-Nya;
- 2.) *Rub al-muamalat*, yakni menata hubungan pergaulannya antara manusia sesama manusia untuk memenuhi keinginan atau hajat dalam kehidupannya sehari-hari;
- 3.) *Rub al-munakahat*, yakni menata hubungan manusia dengan manusia di lingkungan keluarganya;

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 1", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

- 4.) *Rub al-jinayat*, yakni menata hubungan manusia dalam pengamatannya dalam suatu tata tertib pergaulan yang akan menjamin ketentramannya.⁴¹

Menurut Zakiyah Darajat dkk mengemukakan terdapat lima tujuan mengenai perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a.) Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b.) Untuk memenuhi hajat atau keinginan manusia dalam hal penyaluran nafsu syahwatnya serta kasih sayangnya;
- c.) Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kemafsadatan dan kejahatan;
- d.) Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam hal hak dan kewajiban;
- e.) Untuk membangun rumah tangga agar dapat membentuk keluarga yang tenteram atas dasar suka sama suka atau cinta dan kasih sayang.⁴²

Hasbi al Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut:

1. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
2. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat.

Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-

⁴¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) h. 15

⁴² Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) h. 15

cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.

3. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.
4. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.⁴³

2. Anak

2.1. Definisi Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta

⁴³ Hasbi al-Shiddieqy, *Al- Islam 2*, Edisi ke 2 (Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), h. 238-239.

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁴

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge), tetapi dapat dilihat dari sudut pandang sentralistis kehidupan. Seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.⁴⁵

Definisi anak sebagaimana diungkapkan diatas, dapat memberikan pemahaman komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka terdapat berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

- a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

⁴⁴ Nurhadi Shadiqin, Peran Keluarga Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Jalan Sultan Alauddin Makassar, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, h. 14.

⁴⁵ Maulana Hassan Wadong, Advokasi dan Hukum perlindungan Anak (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 1.

- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Keputusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010 (LNRI Tahun 2012 No. 153) menyatakan frase 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 serta menilai untuk melindungi hak konstitusional anak, perlu menetapkan batas umur bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 (dua belas) tahun karena secara relatif sudah memiliki kecerdasan, emosional, mental dan intelektual yang stabil.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun. 18
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefenisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (convention on the right of the child), maka definisi anak: “anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁴⁶

3. *Childfree*

3.1. Definisi *Childfree*

Childfree dalam bahasa Rusia berarti "bebas dari anak-anak." Tren ini lahir pada tahun 1970-an di Amerika Serikat dalam proses protes massa untuk hak, kebebasan dan kesetaraan. Ini adalah bagaimana Organisasi Nasional Non-Orang Tua (NON) diciptakan, dengan asal-usulnya adalah dua peserta dalam gerakan feminis, Ellen Peck dan Shirley Radle. Arti kegiatan organisasi adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat

⁴⁶ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 41.

konservatif gagasan bahwa seorang wanita memiliki hak untuk tidak memiliki anak jika dia tidak mau.⁴⁷

Childfree adalah sebuah istilah yang merujuk pada orang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. *Childfree* berbeda dengan *Childless*. *Childless* lebih ke dalam kondisi dimana seseorang tanpa anak yang disebabkan karena keadaan. Mudahnya, *childfree* merupakan pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan, sedangkan *childless* dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keguguran, maupun kondisi fisik dan biologis lainnya.

Childfree merupakan sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Fenomena *childfree* ini atau kesepakatan pasangan suami untuk tidak punya anak setelah menikah terus menimbulkan kontroversi ada kelompok setuju ada yang tidak. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Indonesia memiliki pemikiran bahwa jika menikah maka harus memiliki keturunan. Namun berbeda dengan pemikiran generasi milenial pada saat ini, beberapa dari mereka cenderung lebih memilih untuk *childfree* dengan berbagai alasan tertentu.

Apabila melihat data yang diterbitkan oleh Bank Dunia, tren angka kelahiran di Indonesia terus menurun, dan pada tahun 2019 angka kelahiran mentah per 1.000 orang di Indonesia adalah 17,75. Data tersebut didukung oleh hasil sensus yang diterbitkan oleh BPS, yang menunjukkan

⁴⁷ <https://id.public-welfare.com/4115050-childfree-what-is-it-childfree-in-russian>, diakses pada 15 April 2022

laju pertumbuhan penduduk menurun. Laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2020 sebesar 1,25%, turun dari periode 2000-2010 sebelumnya yang sebesar 1,49%.⁴⁸

Jika melihat data, terjadi penurunan angka kelahiran di Indonesia. Hal ini diperparah dengan munculnya fenomena *childfree*, banyak hal yang menyebabkan seseorang memilih tidak memiliki anak yaitu terkait dengan masalah psikologis, faktor ekonomi dan lingkungan, bahkan ada juga yang memilih anak bebas karena takut dalam melahirkan anak-anak di dunia yang penuh kekerasan.

⁴⁸ <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 November 2021.

G. Metode Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian akan bergantung kepada metode dan teknik yang digunakan oleh peneliti, sehingga pemilihan dan teknik yang tepat adalah suatu keharusan yang perlu ditempuh oleh peneliti. Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.⁴⁹ Metode penelitian merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisa terhadap suatu permasalahan yang digunakan untuk mencari kesimpulan dan menyelesaikan serta mencari solusi atas masalah tersebut.

Penelitian ini mengambil pembahasan mengenai fenomena keputusan *childfree* yang saat ini banyak dibicarakan oleh masyarakat. Pemilihan kajian ini dilatar belakangi oleh kemunculan tulisan-tulisan yang mendukung atau mengkritik *childfree*. Kajian ini akan membahas bagaimana hukum *childfree* dalam telaah fiqih munakahat, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban penulis atas fenomena tersebut.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian normatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian riset kepustakaan atau literer (*library research*) yakni penelitian yang objek penelitiannya dapat didapatkan dari berbagai informasi kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, koran, jurnal ilmiah, majalah ataupun dokumen terkait.⁵⁰ Peneliti mencari informasi tentang tema penelitian berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah yang ada

⁴⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), 136.

⁵⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian: Memberi Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta Diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 1-2.

serta informasi berbasis web yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun.

2. Objek penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh peneliti ialah tentang *childfree*.

3. Data dan sumber data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan data yang dihasilkan berupa kata, kalimat, sketsa dan gambar. Karena penelitian ini juga beranjak dari penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan berasal dari berbagai buku, jurnal, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang mana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian langsung yang dikumpulkan dari objek penelitian. Namun dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan data primer dikarenakan peneliti menggunakan jenis penelitian riset kepustakaan atau literer (*library research*).
- 2) Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari kepustakaan yaitu buku, majalah ilmiah, dokumen, jurnal dan literatur resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.⁵¹

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah teknik

⁵¹ Lexy J, Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.159.

dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mempelajari berbagai informasi literer ilmiah yang merupakan informasi hasil dari penelitian seseorang.⁵² Informasi literer ilmiah yang dikumpulkan penulis berdasarkan jurnal-jurnal penelitian yang diterbitkan di dalam website ataupun jurnal tertentu. Metode dokumentasi merupakan suatu metode yang cara mengaplikasikannya dengan mengutip, mengulas, dan menyadur literatur-literatur berupa catatan, jurnal, buku, artikel, dan berbagai tulisan yang berkesinambungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Analisis data

Menurut Miles dan Huberman analisis data pada penelitian kualitatif dibagi ke dalam tiga tahapan. Tahapan pertama kodifikasi data ialah tahap pengkodean data saat peneliti memberi nama terhadap hasil penelitiannya. Tahapan kedua melakukan penyajian data yang merupakan tahapan hasil temuan penelitian yang telah dikelompokkan. Tahap terakhir melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi dari hasil temuan data.⁵³

⁵²HMA Prawoto, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, diakses melalui <http://gratisbook.id/> pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 pukul 20.30 WIB, 9.

⁵³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 178-180

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah difahami oleh pembaca, peneliti akan membagi pada empat bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dengan pilihan penelitian normatif.

Penelitian ini disusun dalam lima bab, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Adapun Bab Pertama berisi pendahuluan, bab ini mencakup seputar penjelasan yang melatarbelakangi kajian ini, problematika yang berbentuk rumusan masalah, tujuan dengan menjawab rumusan masalah, manfaat kajian, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan, dan pengolahan data), penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dan sistematika kajian.

Selanjutnya Bab Kedua akan membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi fenomena keputusan *childfree* dan dampak yang akan ditimbulkannya. Pada bab ini akan dibahas secara mendalam terkait fenomena sosial *childfree* sehingga diharapkan peneliti memiliki pemahaman yang utuh begitupula dengan pembaca nantinya. Pemahaman tersebut diharapkan mampu berdampak pada bab selanjutnya supaya kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Kemudian pada Bab Ketiga akan memaparkan mengenai

bagaimana relevansi fiqh munakahat dalam penyelesaian persoalan keluarga pada konteks kekinian sehingga peneliti dapat mengetahui apakah fiqh menerima pembaharuan atau tidak dengan permasalahan kontemporer ini. Dan menjadi dasar untuk menganalisis masalah penelitian.

Selanjutnya pada Bab Keempat yaitu menjelaskan mengenai ‘illat dari praktik *childfree* itu sendiri pembahasan tersebut dijadikan dasar sebagai penentuan hukum *childfree*, kemudian dijelaskan juga analisis mengenai fenomena *childfree* dengan pendekatan fiqh munakahat.

Pada Bab terakhir yaitu Bab Kelima yang menjadi penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan penelitian dan saran terhadap penelitian ini. Kesimpulan penelitian berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya dan saran adalah usulan yang diberikan sebagai anjuran bagi peneliti yang akan membahas terkait tema ini nantinya.